



P U T U S A N

Nomor : 50 / Pid.B / 2012/ PN.AMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

N a m a : JOURY KARUNDENG Alias
YORI ;-----
Tempat Lahir :
Maliku ;-----
Umur/ Tgl. Lahir : 43 Tahun / 14 Juni
1968 ;-----
Jenis Kelamin : laki-
laki ;-----
Kewarganegaraan :
Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Maliku Jaga III Kecamatan
Amurang
Timur Kabupaten
Minahasa Selatan ;-----
A g a m a : Kristen
Protestan ;-----
Pekerjaan :
Tani ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa

tidak

ditahan ;-----

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama FREDY MAMA HIT, SH., Advokad / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Trans Sulawesi Utara Kel. Ranomea Kec. Amurang Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah No. 16/Sk.Prak/2012/PN.Amg ;-----

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 24 Juli 2012 No. 50/Pen.Pid/2012/PN.AMG tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 17 September 2012 No. 50/Pid.B/2012/PN.Amg tentang pergantian Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (Requisitoir)

Nomor Reg. Perk. :PDM-42/AMG/07/2012, tertanggal 29 Oktober

2012 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai

berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa JOURY KARUNDENG Alias YORI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOURY KARUNDENG Alias YORY dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan pembelaan (pledooi) yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Joury Karundeng Alias Yory tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas pledooi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan Replik tertanggal 12 November 2012 dan atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi);-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Reg: PDM-42/AMG/07/2012 telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa JOURY KARUNDENG Alias YORY pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di perkebunan bernama Kelekota desa Maliku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendatangi kebun kelapa milik Fery Karundeng, kemudian Terdakwa memanjat pohon-pohon kelapa berjumlah 30 (tiga puluh) pohon lalu Terdakwa menjatuhkan buah-buah kelapa tersebut sekitar 600 (enam ratus) buah kemudian buah-buah kelapa tersebut dijadikan kopra lalu dijual dengan harga 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian uang dari penjualan kopra tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhannya ;-----

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Fery Karundeng mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.,(enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. FERY KARUNDENG :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung saksi, namun saksi tetap akan memberikan keterangan dibawah sumpah ;-----
- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini karena melakukan pencurian kelapa milik saksi yang berada di kebun bernama Kelekota ;-----
- Bahwa dikebun saksi tersebut didalamnya terdapat pohon kelapa yang buahnya dicuri ;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa mencuri buah kelapa pada tanggal 20 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 ;-----

- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengantar orang kerja kebun dan sampai di kebun kami diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan “kebun ini milik saya, kebun ini bukan milik kamu”;-----
- Bahwa sebelum tanggal 20 Maret 2012 Terdakwa juga sudah melakukan pencurian kelapa di kebun milik saksi kurang lebih 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa pohon kelapa yang dicuri buahnya sebanyak 30 pohon dan buahnya yang dicuri sekitar 600 buah kelapa ;-----
- Bahwa buah kelapa yang dicuri masih mentah yang akan diproses menjadi kopra ;-----

- Bahwa harga kopra sekarang ini Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;---
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa mengambil buah kelapa lalu Terdakwa pikul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibawaah ke tempat proses

kopra ;-----

- Bahwa kebun tersebut saksi beli dari Ayah saksi ;-----

- Bahwa kebun tersebut terletak di jaga III ;-----

- Bahwa batas-batas dari kebun tersebut adalah Utara bersebelahan dengan tanah milik orang tua saksi, Timur bersebelahan dengan tanah milik Alex Ondang, Selatan bersebelahan dengan tanah milik Alex Ondang dan Dik Pangayow, Barat bersebelahan dengan tanah milik orang tua saksi ;-----

- Bahwa kebun tersebut saksi beli dari orang tua saksi pada tahun 1992 dan saat itu Terdakwa ada menyaksikan ;-----

- Bahwa transaksi jual beli terjadi di rumah Hukum Tua atau Kepala Desa Maluku dan yang hadir saat itu Hukum Tua, orang tua saksi, saksi, Terdakwa, Kepala Jaga III Bapak Alex Tambayong dan Sekretaris Desa Bapak Yustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukusan ;-----

- Bahwa saat jual beli ada dibuatkan surat jual beli dan tidak ada yang keberatan termasuk Terdakwa tidak keberatan ;-----
- Bahwa tujuan orang tua saksi (ayah) menjual tanahnya kepada saksi saat itu adalah untuk membiayai perkawinan Terdakwa ;-----
- Bahwa dijual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa orang kerja saksi pernah melihat Terdakwa mengambil buah kelapa dikebun tersebut bahkan Terdakwa pernah mengancam orang kerja saksi dengan parang ;-----
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian antara saksi dan Terdakwa tapi tidak berhasil karena Terdakwa selalu mengancam saksi dengan parang sehingga saksi lapor ke Polisi dan pernah juga diselesaikan di kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tua tapi Terdakwa tidak pernah hadir ;-----

- Bahwa saksi langsung pulang setelah Terdakwa mengatakan kebun ini miliknya dan bukan milik saksi ;-----

-

- Bahwa para pekerja pernah melihat Terdakwa mengumpulkan buah kelapa lalu Terdakwa bilang ke para pekerja “jangan coba-coba naik pohon kelapa”;-----

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 pohon kelapa yang sudah terdakwa naik untuk ambil buahnya ada 1 (satu) buah pohon kelapa ;-----

- Bahwa saksi pernah mengatakan “akan melaporkan Terdakwa ke Polisi” saat Terdakwa naik pohon kelapa ;-----

- Bahwa setahu saksi pernah diadakan pengukuran tanah kebun tersebut dan sebelum saksi membayar kebun tersebut, Ayah saksi ada menunjukkan batas -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya ;-----

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa yang ada di sebelah barat dari tanah kebun tersebut yang masih kepunyaan saksi ;-----
- Bahwa saat penunjukkan batas-batas oleh orang tua (ayah dari saksi dan Terdakwa) Terdakwa tahu karena Terdakwa ikut waktu itu dan Terdakwa tidak keberatan ;-----

- Bahwa hukum tua pada tahun 1992 adalah Tukusan ;-----
- Bahwa surat pengukuran tanah pada tahun 1994 ;-----
- Bahwa saksi hanya memperkirakan bahwa buah kelapa yang dicuri oleh Terdakwa sebanyak 600 buah ;-----
--
- Bahwa tanah kebun yang dimasuki Terdakwa bukanlah milik dari Welem Kilapong (Opa saksi) tapi milik dari orang tua saksi yang kemudian dibeli oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ;-----

- Bahwa tanah yang menjadi milik dari Welem Kilapong terletak di sebelah Utara dari tanah yang disengketakan;-----
- Bahwa memang betul-betul saksi melihat Terdakwa masuk di dalam tanah kebun milik saksi dan mengambil buah kelapa ;-----
- Bahwa setahu saksi untuk 600 buah kelapa dapat menjadi 400 kg kopra;-
- Bahwa 100 kg (kilo gram) Kopra harganya Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Ibu saksi bernama Juliana Kilapong ikut menanda tangani surat keterangan jual beli ;-----

- Bahwa Welem Kilapong adalah orang tua (Ayah) dari Ibu saksi ;-----
- Bahwa Welem Kilapong meninggal dunia dalam pengasuhan dan pengurusan (yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga)

Terdakwa ;-----

- Bahwa tanah kebun disebelah Utara adalah milik dari Welem Kilapong yang diserahkan kepada orang tua lalu orang tua serahkan kepada Terdakwa dan tanah yang disebelah Barat dikuasai oleh Terdakwa karena Welem Kilapong menyerahkan kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa surat keterangan jual beli dibuatkan pada tahun 1994 dan surat keterangan jual beli dibuatkan dibelakang kertas kwitansi bersamaan dengan catatan pembayaran ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi salah semua ;-----

--

2. WILSON

KARUNDENG :-----

-

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah anak kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ;-----

- Bahwa, setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena melakukan pencurian buah kelapa di kebun yang bernama Kelekota ;-----
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah Fery Karundeng ;----
- Bahwa Terdakwa mencuri di tanah kebun milik dari saksi yang telah saksi jual kepada anak saksi bernama Fery Karundeng dan saat penjualan anak-anak saksi yang lain termasuk Terdakwa setuju ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pencurian karena saksi hanya dengar dari Fery Karundeng ;-----
- Bahwa saat saksi mendengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah mencuri, saksi langsung ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada ditempat sehingga saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa;-----

- Bahwa sejak tahun 1962 saksi sudah mengolah tanah kebun tersebut dan mengenai luasnya sudah ada di gambar pada surat keterangan pengukuran tanah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan saat saksi menjual tanah kepada Fery karundeng dari Terdakwa dan Terdakwa ikut menandatangani surat keterangan jual beli ;-----
- Bahwa sebagian tanah yang saksi jual dan Terdakwa menandatangani sedangkan sisanya telah saksi bagikan kepada anak-anak saksi ;-----
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Fery Karundeng seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yang dijual ke Fery Karundeng yaitu Utara bersebelahan dengan tanah milik Ajen Tambayong, Timur dengan tanah milik Alex Ondang, Barat dengan tanah milik Adi Karundeng, Selatan dengan jalan kebun ;-----
- Bahwa pohon kelapa yang ada ditanah kebun tersebut ditanam oleh Fery Karundeng ;-----

- Bahwa luas tanah yang saksi jual saksi sudah lupa ;-----
- Bahwa hukum tua desa Maluku pada tahun 1992 pada saat terjadi jual beli antara saksi dengan Fery Karundeng adalah Beno Panda ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat jual beli ada dibuatkan

kwitansi ;-----

- Bahwa pada tahun 1960 an Alex Tukusan menjadi hukum tua desa

Maliku ;-----

- Bahwa uang Rp.250 ribu Fery Karundeng serahkan kepada saksi lalu saksi serahkan kepada Terdakwa untuk biaya perkawinannya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar ;-----

3. BENO PIET PANDA (MANTAN HUKUM TUA DESA MALIKU) :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;-----

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah tanah ;-----

- Bahwa pada saat saksi menjadi hukum tua desa maliku, Fery Karundeng datang melapor bahwa Terdakwa telah menyerobot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya sejak bulan maret

2012 ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah Terdakwa menyerobot tanah ;-----
- Bahwa yang dimaksudkan oleh Fery Karundeng mengenai tanah yang diserobot oleh Terdakwa adalah tanah yang terletak di Desa Maluku lingkungan I ;-----

- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut karena pada saat transaksi jual beli tanah antara Ayah dari Fery Karundeng dengan Fery, saksi menyaksikan sendiri ;-----

- Bahwa saksi menyaksikan transaksi jual beli yang terjadi pada tahun 1992 tetapi mereka mengajukan permintaan surat keterangan jual beli pada tahun 1993 ;-----

- Bahwa saksi menjadi hukum tua sejak tahun 1993 sampai tahun 1998 ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dibuatkan surat transaksi jual beli dan yang hadir yaitu Wilson Karundeng, Fery karundeng, Terdakwa dan saat itu Terdakwa yang menunjuk patok batas tanah ;-----
- Bahwa transaksi jual beli terjadi pada tahun 1992 namun suratnya saksi tandatangani pada tahun 1993 dan walaupun ditandatangani tahun 1993 tapi dalam surat keterangan jual beli tersebut tetap di tulis penandatanganan nya tahun 1992 hal mana karena saat itu Fery Karundeng mengatakan tidak masalah sebab jual beli tanah hanya antara Fery dan Ayahnya saja jadi sesuaikan saja dengan catatan dikwitansi pada saat terjadi transaksi jual beli tanah dan tidak usah takut, oleh karenanya setelah fery mengatakan demikian saksi langsung tandatangan ;-----

- Bahwa transaksi jual beli dulu baru dibuatkan kwitansi dan dalam kwitansi disebutkan jual beli tanah terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember

1992 ;-----

- Bahwa permasalahan tanah antara Fery dan Terdakwa pernah mau diselesaikan di Pemerintahan Desa namun tidak terselesaikan karena keduanya sama-sama tidak mau kalah dan saling bersikeras ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah dari Terdakwa menyangkut tanah yang dipermasalahkan ;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Fery Karundeng bahwa Terdakwa mencuri buah kelapa di tanah miliknya tapi saksi tidak pernah melihat Terdakwa mencuri buah kelapa tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi yang bayar pajak tanah yang disengketakan adalah Fery ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1992 yang menjadi hukum tua adalah bapak Arnol Kukusan ;-----

- Bahwa setahu saksi bapak Welem Lomboan tinggal dengan bapak Wilson Karundeng ;-----

- Bahwa bapak welem Lomboan meninggal saat dijaga oleh Terdakwa ;----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Fery Karundeng ;-----
- Bahwa luas tanah tersebut 700 M2 ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu : batas tanah bukan saksi yang tunjuk dan saksi pernah ambil buah kelapa ditanah milik welem lomboan bukan ditanah Wilson Karundeng yang dijual ke Fery Karundeng ;-----

4. ALEX TAMBAYONG Alias

SAMPEL :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pekerjaan dengan

Terdakwa ;-----

- Bahwa dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah pencurian buah kelapa ;-----

- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang-orang bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa di kebun bernama Kelekota milik Fery Karundeng ;---
- Bahwa Fery Karundeng menguasai tanah tersebut karena pembelian pada tahun 1992 namun dikwitansi pembelian tertulis tahun 1992 tapi pembuatan surat keterangan tahun 1993 ;-----
- Bahwa setahu saksi batas tanah adalah Timur dengan tanah Alex Ondang, Utara dengan tanah Karundeng Kilapong, Barat dengan tanah Karundeng Kilapong, Selatan dengan tanah milik Alex Ondang ;-----
- Bahwa sebelum dibeli oleh Fery tanah tersebut milik dari Ayahnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian dari tanah diperkebunan kelekota adalah milik dari Terdakwa ;-----

- Bahwa setahu saksi Welem Lomboan tidak ada tanah disekitar tanah yang disengketakan yang ada tanah milik dari Wilson Karundeng ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengambil buah kelapa ditanah milik Fery Karundeng ;-----

- Bahwa tanah tersebut pernah diukur pada tahun 1994 dan saat pengukuran Terdakwa tidak keberatan ;-----
- Bahwa setahu saksi welem Lomboan punya tanah tapi saksi tidak tahu terletak dimana ;-----

- Bahwa surat keterangan jual beli dibuatkan tahun 1993 sekaligus ditandatangani oleh hukum tua Beno Panda;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah ditunjuk oleh Ayah Fery Karundeng dengan Terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu : bahwa tanah bagian barat dan utara sebenarnya berbatasan dengan tanah milik Welem Lomboan dan tanah yang dibeli Fery adalah tanah milik dari Welem dan bukan milik Wilson Karundeng ; -----

5. MARTHEN

MANDAGI ;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tapi sudah jauh ;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 10.00 wita saksi datang ke kebun Kelekota karena saksi adalah orang kerja dari Fery Karundeng;
- Bahwa saat di kebun Kelekota saksi melihat Fery Karundeng bersama Yan Tengor (salah satu orang kerja dari Fery) dan ada juga Terdakwa ;----
- Bahwa saat itu Yan Tengor mau naik pohon kelapa namun ditegur oleh Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan dari Terdakwa menegur orang kerja ;-----
- Bahwa Fery Karundeng berada dikebun dengan tujuan untuk naik pohon kelapa ;-----

- Bahwa setahu saksi pemilik tanah dan pohon kelapa adalah Fery Karundeng ;-----

- Bahwa setahu saksi Fery Karundeng menyewakan buah kelapa dengan harga 1 pohon adalah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi datang kekebun Kelekota pertama kali karena saksi termasuk salah satu orang kerja dari Fery Karundeng;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa ada bersama istrinya dan tidak membuat kopra ;-----
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah sengketa adalah dari orang tua Fery Karundeng ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar tanah kebun dari Fery Karundeng ada yang berbatasan dengan tanah milik dari Terdakwa ;-----
- Bahwa batas tanah milik Fery Karundeng tidak jelas yang saksi tahu bagian atas berbatasan dengan tanah milik Keluar yang salahga Ondang, kuburan desa, serta dengan Pongayouw sedangkan batas lainnya dengan orang tua dari Fery Karundeng;-----
- Bahwa setahu saksi tanah Terdakwa berbatasan dengan tanah milik Keluarga Ondang ;-----
--
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Terdakwa panjat pohon kelapa dan saksi tidak melihat Terdakwa mengambil buah kelapa ;-----
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa menegur orang kerja yang disuruh Fery untuk naik pohon kelapa dengan mengatakan “jangan naik, ngana naik ngana pesalah” (jangan naik, kamu naik kamu yang salah”);-----
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi bahwa kebun tersebut adalah miliknya sedangkan Fery Karundeng bercerita juga kebun tersebut tanahnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kebun kelekota milik Fery Karundeng sebelah timurnya berbatasan dengan Ondang sedangkan sebelah baratnya bersebelahan dengan Terdakwa, selatan dengan tanah milik Pongayow, utara saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa saat di Penyidik saksi tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana point 10 yang mengatakan Terdakwa mencuri buah kelapa karena saksi tidak melihat Terdakwa mengambil buah kelapa ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Fery Karundeng menanam pohon kelapa sekitar tahun 1998 ;-----
- Bahwa setahu saksi welem Lomboan ada tanah disekitar tanah yang dipermasalahkan dan setahu saksi tanah kebun Kelekota awalnya milik welem Lomboan;-----

- Bahwa pohon kelapa yang berada di sebelah timur yang disuruh Fery Karundeng untuk di panjat pekerjaanya namun ditegur Terdakwa adalah tanah yang dulunya milik Welem Lomboan ;-----
- Bahwa setahu saksi yang mengurus welem Lomboan adalah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menduduki tanah Welem Lomboan sekarang adalah

Terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu : sebenarnya yang menguasai tanah kebun kelekota adalah Terdakwa dan bukan Fery Karundeng ;-----

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dan penasehat Hukumnya, oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi NELSON NOVI LANGI dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mendengar dari lelaki Marthen Mandagi dan Lelaki Fery Karundeng bahwa Terdakwa mencuri 200 biji buah kelapa milik dari Fery Karundeng ;-----

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Yori Karundeng (Terdakwa) dan mengatakan “jangan bekerja mengambil buah kelapa lagi di kebun Kelekota Utara” ;-----

Atas keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa menyatakan ada yang salah yakni Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian buah kelapa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi karena masalah kebun dengan abang/kakak Terdakwa ;-----
- Bahwa letak kebun yang menjadi masalah adalah terletak di perkebunan Kelekota sebelah Utara Desa Maluku ;-----
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2012 jam 08.00 Wita Terdakwa datang kekebun, tidak lama kemudian Ferry Karundeng datang bersama orang kerjanya lalu Ferry Karundeng menyuruh orang kerjanya untuk panjat/naik pohon kelapa namun pada saat orang kerjanya mau naik pohon kelapa Terdakwa menegur dengan mengatakan "jangan naik pohon kelapa itu";-----
- Bahwa Terdakwa pernah juga mengatakan kepada Ferry Karundeng jangan naik pohon kelapa itu ;-----
- Bahwa setahu Terdakwa pohon kelapa tersebut ditanam oleh Welem Lomboan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1979 sampai tahun 1992 Welem Lomboan tinggal sendiri lalu Welem Lomboan menyerahkan kebun tersebut kepada Terdakwa ;-----

- Bahwa dari tahun 1992 sampai tahun 1999 Terdakwa yang mengurus Welem Lomboan ;-----
--
- Bahwa sebelum Terdakwa menguasai kebun milik Welem Lomboan Ayah Terdakwa yang kerja di kebun tersebut yang disuruh oleh Welem Lomboan ;-----

- Bahwa Welem Lomboan hanya secara lisan mengatakan kepada Terdakwa bahwa tanah telah diserahkan kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa pada tahun 1995 Welem Lomboan memberikan surat bukti tanah kepada Terdakwa dan surat -surat itu akan dijukan dalam persidangan ini;-----

- Bahwa saat Welem Lomboan menyerahkan kebunnya secara lisan kepada Terdakwa, ada beberapa saksi yang melihat dan mendengar yaitu Abang Terdakwa (Fery Karundeng), Ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Mintje Pilapong, dan dua orang lagi yang Terdakwa sudah lupa namanya yang sekarang sudah meninggal ;-----

- Bahwa saat Welem Lomboan menyerahkan surat bukti tanah kebun tersebut ada orang yang menyaksikan /melihat yaitu Yohan Mongkau dan Alex Lomboan ;-----

- Bahwa istri Terdakwa mengetahui penyerahan surat bukti tersebut ;-----

- Bahwa tanah kebun Welem Lomboan telah dialihkan oleh Ayah Terdakwa kepada Fery Karundeng dan hal tersebut Terdakwa mengetahui tapi saat pembuatan surat keterangan jual beli, Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ada di kampung ;-----

- Bahwa Terdakwa sudah lupa apakah ada tandatangan Terdakwa di surat keterangan jual beli tersebut ;-----

- Bahwa pada tahun 1999 Welem Lomboan meninggal dunia ;-----

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil buah kelapa dikebun Welem Lomboan sejak Ibu Terdakwa meninggal namun Terdakwa tidaklah pernah mengambil buah kelapa dikebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari Fery Karundeng tapi Terdakwa pernah memotong rumput dikebun milik Fery Karundeng ;-----

- Bahwa Terdakwa potong rumput di kebun milik Fery karena Ibu Terdakwa yang suruh dengan mengatakan “ tanah kebun milik nenek lalu nenek jual kepada mama”;-----
- Bahwa yang ambil buah sebelum tahun 2010 ditanah yang dipermasalahkan adalah Fery Karundeng;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan dijual oleh Ayah Terdakwa kepada Fery Karundeng pada tahun 1992 tapi Terdakwa tidak pernah mengambil buah dikebun yang di sengketakan dan tidak pernah mengambil buah kelapa dikebun yang disuruh dibersihkan oleh Ibu Terdakwa ;-----
- Bahwa Welem Lomboan dengan Oma hubungannya kakak beradik ;-----
- Bahwa sebagian tanah dari Welem Lomboan didapat karena warisan ;----
- Bahwa Ayah Terdakwa pernah mengatakan bahwa Ayah Terdakwa hanya untuk menjaga dan merawat kebun dari Welem Lomboan sehingga saat diurus di Kecamatan kebun tersebut diserahkan kepada Ayah Terdakwa (wilson Karundeng) ;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1993 welem Lomboan menyerahkan tanahnya kepada Terdakwa dan sebelum Ibu Terdakwa meninggal Terdakwa tidak mempersoalkan tanah tersebut hanya diam-diam, nanti setelah Ibu Terdakwa meninggal baru Terdakwa persoalkan ;-----
- Bahwa kebun tersebut diserahkan kepada Wilson Karundeng hanya untuk mengolah dan menjaga serta merawat, dan saat itu Welem Lomboan belum tinggal dengan Terdakwa tapi walaupun belum tinggal dengan Terdakwa, Welem Lomboan sudah mulai dirawat dan dijaga kondisinya oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa tidak benar hasil penjualan tanah oleh Ayah Terdakwa kepada Fery Karundeng diserahkan kepada Terdakwa untuk perkawinan ;-----
- Bahwa yang mengurus kematian Welem Lomboan adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil buah kelapa di tanah Welem Lomboan yang diserahkan kepada Terdakwa karena kebun Welem Lomboan diolah oleh Terdakwa tapi Terdakwa tidak pernah mengambil buah kelapa di kebun dari Fery Karundeng ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 7 (tujuh) lembar surat bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy surat keterangan kesaksian , tertanggal 6 Juli 2011 ;-----
2. Foto copy surat keterangan kesaksian, tertanggal 6 juli 2011 ;-----
3. Foto copy surat perdamaian tertanggal 2 Pebruari 1979 ;-----
4. Foto copy surat pengakuan tertanggal 2 Pebruari 1979 ;-----
5. Foto copy surat keterangan kesaksian tertanggal 6 Juli 2011;-----
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian tertanggal 6 Juni 2011;-----
7. Foto copy surat keterangan kesaksian tertanggal 23 April 2011;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan, menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, apabila satu dan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar pada tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di perkebunan bernama Kelekota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menegur orang kerja dari Fery Karundeng yang hendak memanjat/menaiki pohon kelapa ;---

- Bahwa, benar saksi Marthen Mandagi (salah satu orang kerja dari saksi korban Fery Karundeng) telah mendengar Terdakwa menegur orang kerja lainnya dari Fery Karundeng bernama Yan Tengor agar tidak memanjat/menaiki pohon kelapa dengan mengatakan “jangan naik, ngana naik ngana pesalah” (jangan naik, kamu naik kamu yang salah) dan tidak pernah melihat Terdakwa mengambil ataupun memanjat pohon kelapa dari Fery Karundeng;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yang tersusun secara tunggal yakni **melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut** :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. barang siapa ;

-

2. mengambil sesuatu

barang ;-----

3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang

lain ;-----

4. dengan maksud untuk memilikinya secara melawan

hukum ;-----

A.d.1. Barang

siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama JOURY KARUNDENG Alias YORI yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barang siapa”

telah terpenuhi dan terbukti adalah diri Terdakwa sendiri ;-----

A.d.2. mengambil sesuatu barang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang kedalam penguasaannya sendiri dari penguasaan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi korban Fery Karundeng telah menyatakan bahwa Terdakwa yang tidak lain adalah saudara kandungnya, pada tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 Wita telah melakukan pencurian buah kelapa di kebun milik saksi korban yang bernama Kelekota dan perbuatan Terdakwa tersebut menurut saksi korban disaksikan pula oleh para pekerja dari saksi korban yang berada di kebun Kelekota, hal mana oleh Terdakwa dalam persidangan telah dibantah dengan menyatakan Terdakwa tidaklah pernah mengambil buah kelapa milik saksi korban ;-----

-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi wilson Karundeng dapatlah diketahui bahwa saksi wilson Karundeng (orang tua saksi korban dan Terdakwa) pernah diberitahukan oleh saksi korban tentang adanya pencurian buah kelapa milik dari saksi korban sekitar 600 buah kelapa, maka saksi Wilson Karundeng mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun tidak ketemu, sehingga saksi Wilson Karundeng tidak pernah lagi menanyakan kepada Terdakwa perihal pencurian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa yang berada di kebun kelekota telah menegur orang kerja dari Fery Karundeng yang hendak memanjat/menaiki pohon kelapa;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Marthen Mandagi dapatlah diketahui bahwa saksi adalah salah satu orang kerja dari saksi korban Fery Karundeng yang pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 Wita telah datang di kebun kelekota dan melihat Terdakwa bersama istrinya di kebun Kelekota serta mendengar Terdakwa menegur orang kerja lainnya dari Fery Karundeng bernama Yan Tengor agar tidak memanjat/menaiki pohon kelapa dengan mengatakan "jangan naik, ngana naik ngana pesalah" (jangan naik, kamu naik kamu yang salah), sedangkan mengenai pencurian buah kelapa, saksi Marthen Mandagi tidak pernah melihat Terdakwa mengambil ataupun memanjat pohon kelapa dari Fery Karundeng, begitu juga dengan keterangan saksi Beno Piet Panda dan keterangan saksi Alex Tambayong maupun keterangan saksi Nelson Novi Langi (keterangan dibacakan) yang hanya mendengar dari Fery Karundeng tentang adanya pencurian pohon kelapa dan tidak melihat langsung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHP disebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan, namun hal mana tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapatlah diketahui bahwa keterangan saksi Fery Karundeng yang menyebutkan Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa miliknya yang telah juga diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya ternyata tidaklah didukung dengan keterangan saksi-saksi lainnya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah terdapat "Petunjuk" yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 188 ayat (2) KUHP diisyaratkan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Terdakwa, saksi maupun surat ;---

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa benar datang ke kebun kelekota namun hanya menegur orang kerja dari saksi korban dan tidak mengambil buah kelapa milik saksi korban, hal mana telah didukung dengan keterangan saksi Marthen Mandagi yang datang dan berada di kebun Kelekota saat itu namun tidak pernah melihat Terdakwa mengambil dan memanjat buah kelapa milik Fery Karundeng, begitu juga saksi-saksi lainnya tidaklah pernah melihat hanyalah mendengar dari Fery Karundeng (testimonium de auditu),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mengenai bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara tidaklah mengenai bukti akan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah terdapat “petunjuk” yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi -saksi dalam persidangan dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara maupun bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata dapatlah diketahui bahwa perkebunan Kelekota sebahagiannya telah dipermasalahkan mengenai **kepemilikannya** oleh Terdakwa dan Fery Karundeng dan telah pernah diupayakan untuk didamaikan namun tidaklah berhasil ;-----

Menimbang, bahwa mengenai **kepemilikan tanah** yang dipermasalahkan Terdakwa dan Fery Karundeng tidaklah dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena mengenai sengketa kepemilikan tanah telah masuk pada rana perdata dan bukanlah kewenangan dari Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, telah nyata unsur “mengambil sesuatu barang” tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka dakwaan tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Nota pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, hal mana menurut Majelis Hakim yang didasarkan atas pertimbangan sebelumnya diatas, bahwa perbuatan yang didakwaan tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vide Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan bukannya dilepaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam pembelaan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka nama baik terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya harus direhabilitir dan biaya perkara dibebankan pada Negara;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasehat hukumnya oleh karenanya harus dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Mengingat pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP, pasal 188 ayat (2) KUHAP dan pasal 191 ayat (1) KUHAP serta perundang-undangan yang berkaitan ;-----

MENGADILI :-----

1. Menyatakan Terdakwa Joury Karundeng alias Yori tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan

Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Foto copy surat keterangan kesaksian , tertanggal 6 Juli 2011 ;-----
- Foto copy surat keterangan kesaksian, tertanggal 6 juli 2011 ;-----
- Foto copy surat perdamaian tertanggal 2 Pebruari 1979 ;-----
- Foto copy surat pengakuan tertanggal 2 Pebruari 1979 ;-----
- Foto copy surat keterangan kesaksian tertanggal 6 Juli 2011;-----
- Foto copy Kutipan Akta Kematian tertanggal 6 Juni 2011;-----
- Foto copy surat keterangan kesaksian tertanggal 23 April 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas
perkara ;-----

5. Membebankan biaya perkara kepada
Negara ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 21 NOVEMBER 2012 oleh kami FELIX R. WUISAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD SYAWALUDIN, SH dan ADHYAKSA DAVID PRADIPTA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 22 NOVEMBER 2012 oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh JOSE RIZAL, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ADAM HOBIHI, SH., Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Amurang serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat
Hukumnya ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUHAMMAD SYAWALUDIN,SH

FELIX

R.WUISAN,SH

ADHYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOSE RIZAL, SH